



**PT Wintermar Offshore Marine Tbk  
("Perseroan")**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH HASIL KEPUTUSAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yaitu:

A. Pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 21 Mei 2019

Waktu : 13.52 WIB s/d 15.17 WIB

Tempat : Lippo St. Moritz, Lantai 10, Unit #1002

Jl. Puri Indah Raya Blok U 1-3, CBD Kembangan, Jakarta 11610 - Indonesia

B. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 mengenai Laporan Direksi Atas Kegiatan Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019;
3. Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2019;
4. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan;
5. Menyetujui Penerbitan Saham Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 dengan penerbitan saham biasa atas nama;
6. Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penyesuaian Modal Ditempatkan dan Disetor penuh serta perubahan Anggaran Dasar terkait sehubungan dengan Penerbitan Saham Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

<b>Direksi</b>		<b>Dewan Komisaris</b>	
Direktur Utama	: Sugiman Layanto	Komisaris Utama merangkap	
Direktur	: Darmawan Layanto	Komisaris Independen	: Jonathan Jochanan
Direktur	: Janto Lili	Komisaris	: Johnson Williang Sutjipto
Direktur	: Donny Indrasworo	Komisaris	: John Stuart Anderson Slack

D. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 3.262.337.176 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 76.978% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat.

F. Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh Mata Acara Rapat.

G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah Keputusan Rapat dilakukan dengan cara

musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

- H. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting. Jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

<b>Mata Acara</b>	<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>
Mata Acara Kedua	3.070.626.610 suara (94,123%)	443.900 suara (0,014%)	191.266.666 suara (5,863%)
Mata Acara Ketiga	3.071.070.510 suara (94,137%)	-	191.266.666 suara (5,863%)
Mata Acara Keempat	3.261.893.276 suara (99,986%)	443.900 suara (0,014%)	-
Mata Acara Kelima	3.056.593.810 suara (93,693%)	14.476.700 suara (0,444%)	191.266.666 suara (5,863%)
Mata Acara Keenam	3.056.593.810 suara (93,693%)	14.476.700 suara (0,444%)	191.266.666 suara (5,863%)

Sedangkan untuk Mata Acara Rapat Pertama disetujui secara musyawarah dan mufakat.

- I. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**MATA ACARA PERTAMA:**

Menyetujui:

1. Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Direksi atas Kegiatan Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2018.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam Laporan No. 00291/2.1030/AU.1/06/1017-2/III/2019 tanggal 20 Maret 2019.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018.

**MATA ACARA KEDUA:**

Menyetujui:

1. Menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain bagi Kantor Akuntan Publik tersebut dan untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik Independen lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan, bilamana dengan sebab apapun Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain bagi Kantor Akuntan Publik Independen lain yang ditunjuk tersebut.

**MATA ACARA KETIGA:**

Menyetujui dan memberikan kuasa serta wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:

1. Menetapkan honorarium serta tunjangan lainnya untuk Dewan Komisaris dan Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019.
2. Menetapkan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya yang akan diberikan kepada anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019.

**MATA ACARA KEEMPAT:**

Menyetujui:

1. Menerima pengunduran diri Bapak Adhi Pradnyana Gaduh dan Bapak Darmawan Layanto dari jabatannya masing-masing sebagai Direktur Independen dan Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan mengucapkan terima kasih atas kontribusinya selama ini menjabat di Perseroan.
2. Mengangkat Bapak Muhamad Shanie Mubarak selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2024.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan Keputusan Rapat sehubungan dengan perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan ini dalam suatu akta Notaris tersendiri termasuk tetapi tidak terbatas untuk memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya kepada instansi berwenang lainnya.

Dengan demikian sejak ditutupkan Rapat, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Jonathan Jochanan  
Komisaris : Johnson Williang Sutjipto  
Komisaris : John Stuart Anderson Slack

**DIREKSI**

Direktur Utama : Sugiman Layanto  
Direktur : Nely Layanto  
Direktur : Janto Lili  
Direktur : Donny Indrasworo  
Direktur : Muhamad Shanie Mubarak

**MATA ACARA KELIMA:**

Menyetujui:

1. Penerbitan saham melalui Peningkatan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 423.000.000 saham baru dengan nilai nominal Rp. 100,- per saham ("PMTHMETD") sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014. Dari seluruh jumlah PMTHMETD tersebut:
  - sebanyak-banyaknya 400.000.000 saham akan diterbitkan dalam rangka PMTHMETD Kepada Investor dengan masa berlaku selama 2 tahun yakni sampai dengan tanggal 20 Mei 2021; dan
  - sebanyak-banyaknya 23.000.000 saham PMTHMETD dalam rangka Program Kepemilikan Saham

Manajemen dan Karyawan dengan masa berlaku selama 5 tahun yakni sampai dengan tanggal 20 Mei 2024.

2. Perubahan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan penerbitan Saham Baru dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD ini.
3. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD termasuk namun tidak terbatas pada penetapan syarat-syarat penerbitan saham dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku;

**MATA ACARA KEENAM:**

1. Pelaksanaan Peningkatan Modal Tanpa Hak Memesan Terlebih Dahulu yang telah disetujui oleh Rapat ini sesuai dengan Mata Acara Kelima Rapat, dimana masa berlaku penerbitan adalah sebagai berikut:
  - sebanyak-banyaknya 400.000.000 saham akan berlaku selama 2 tahun sejak tanggal Rapat ini; dan
  - sebanyak-banyaknya 23.000.000 saham akan berlaku selama 5 tahun sejak tanggal Rapat ini;dengan merujuk pada ketentuan pasal 41 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa pelaksanaan peningkatan modal dapat diserahkan kepada Dewan Komisaris untuk jangka waktu 1 tahun.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sebanyak-banyaknya 423.000.000 saham baru dengan nilai nominal Rp. 100,- per saham, kuasa tersebut berlaku untuk jangka waktu 1 tahun sampai dengan tanggal 20 Mei 2020. Dengan demikian Dewan Komisaris berhak oleh kuasa ini untuk melakukan perubahan pasal 4 Ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar dengan meningkatkan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dan untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam satu Akta Notaris dan selanjutnya mengajukan permohonan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan mendaftarkannya dalam daftar perseroan serta mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan.

**Jakarta, 23 Mei 2019**  
**Direksi Perseroan**